

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

**Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (iup-opak)
pengangkutan dan penjualan baru**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara yang mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya
2. Akta Pendirian Badan Usaha / Koperasi dan Perubahannya Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Khusus Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer) atau Kartu Tanda Penduduk (Khusus Untuk Perseorangan)
3. NPWP Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer / Perseorangan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh BKPM untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar atau SIUP dengan bidang usaha yang relevan Untuk Koperasi / Firma / Komanditer
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan (Khusus Untuk Badan Usaha / Koperasi / Firma / Komanditer)
6. Surat Keterangan Domisili (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Koperasi / Firma / Komanditer) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat (Untuk Perseorangan)
7. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa : KTP, NPWP dan/atau Paspor bagi Warga Negara Asing (Untuk Badan Usaha) atau Susunan Pengurus dengan melampirkan KTP dan NPWP (Untuk Koperasi / Firma / Komanditer)
8. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
9. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara
10. Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang IUP-OP, IUPK-OP, IUP-OPK Pengolahan/Pemurnian, Kontrak Karya (KK), PKP2B, IPR, dan/atau IUP-OPK Pengangkutan dan Penjualan
11. Rekaman IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon
12. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
13. Rekaman NPWP Pemohon
14. Rekaman KTP Pemohon
15. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
16. Rekaman KTP Kuasa
17. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)
18. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (iup-opk) pengangkutan dan penjualan baru

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmpstsp.sultraprov.go.id
7. Klinik pengaduan (bidang layanan pengaduan)